



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a/07/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO: 136/1993

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH
TAMBAH PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

keputusan untuk menyusun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung
pangt lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alhasilnya serta menyusun pendidikan dan
penyusunan sekolah tahun pelajaran 1993/1994;

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah:

2. Penyusunan Pendidikan:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 30 Tahun 1991;
 - e. Nomor 31 Tahun 1992;

0

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1995;
- c. Nomor 9574/1992;
- d. Nomor 16 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997;

Daftar Lampiran Materi Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0255/O/1978;
- b. Nomor 0250/O/1978;
- c. Nomor 0222/O/1982;
- d. Nomor 082/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0245/U/1985;
- i. Nomor 0186/U/1992;
- j. Nomor 0187/U/1992;
- k. Nomor 0189/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 0321/U/1993;
- o. Nomor 050-U/1993;
- p. Nomor 051/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

9.

- c. Nomor 0125/01/1994;
- d. Nomor 0022/01/1995;
- e. Nomor 014/01/1997;
- f. Nomor 015/02/1997;
- g. Nomor 036/01/1997;

Mampela dan

M. S. S. S. S.

Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/09/1997;
M. S. S. S. S.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGELOMPOKAN SEKOLAH TINGKAT PELAJARAN 1998/1997.

Pasal 1

1. Menetapkan Taman Kependidikan (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
2. Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan SMU Swasta tahun pelajaran 1998/1997.
3. Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 2

1. Ketentuan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMK, dan SMK dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

Prad 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditentukan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ad.

Prof. Dr., Ir. W. Sudjana Djajadipura

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

22

5

SAMPAIKAN Kepentingan ini oleh Kepala :

1. Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Sekretaris Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penyelidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Belai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbukitiran dan Balai Negeri;
12. Kantor Perbukitiran dan Kantor Negeri setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Swakelola yang bersangkutan untuk pengawasan pelaksanaannya.

Salam sesuai dengan adabnya.

Disini Endang dan Endang, Akang, M.

Wakil Kepala Sekolah dan Kepala, M.

Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MALEK S.H.

REKAPITULASI LAPORAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PERKULIAHAN			Jumlah			PENERANGAN			Jumlah TOTAL		
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	Jumlah	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	Jumlah TOTAL
1.	DKI JAKARTA	1	1	1	1	1	5						5
2.	JAWA BARAT	3	56	19	18	18	110						110
3.	JAWA TENGAH	3	57	18	18	18	111						111
4.	DIKORYAKARTA	3	5	5	5	5	25						25
5.	JAWA TIMUR	3	53	20	20	20	113						113
6.	DI ACEH	1	10	5	5	5	30						30
7.	SUMATERA UTARA	2	15	5	5	5	30						30
8.	SUMATERA BARAT	1	7	5	5	5	27						27
9.	RIAU	1	13	5	5	5	33						33
10.	JABAR	1	8	5	5	5	28						28
11.	SUMATERA SELATAN	2	17	7	7	7	48						48
12.	LAMPUNG	1	15	5	5	5	30						30
13.	KALIMANTAN BARAT	1	11	4	4	4	23						23
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	4	15						15
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	8	5	4	4	21						21
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	7	4	4	4	19						19
17.	SULAWESI UTARA	1	10	4	4	4	22						22
18.	SULAWESI TENGAH	1	8	4	4	4	20						20
19.	SULAWESI SELATAN	2	30	9	9	9	57						57
20.	SULAWESI HINGGUNA	1	7	3	3	3	16						16
21.	MALAKA	1	12	4	4	4	26						26
22.	BAU	1	3	4	4	4	15						15
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	9	6	6	6	27						27
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	10	4	4	4	22						22
25.	IRIAN JAYA	1	9	3	3	3	15						15
26.	BENGKULU	1	5	3	3	3	14						14
27.	TIMOR TIMUR	1	2	2	2	2	8						8
Jumlah		37	6	396	108	17	614	0	0	5	2	0	7

1	2	3	4	5	6	7
1	SUMATRA BARAT	1. TK Negeri Padang	IV Juru	Kabupaten Pasisir Selatan		11.1.1.4236.23.01.08.511 11.1.1.4236.23.01.08.511 11.1.1.4236.23.01.08.511 11.1.1.4236.23.01.08.521 11.1.1.4236.23.01.08.521 11.1.1.4236.23.01.08.521 11.1.1.4236.23.01.08.531
2		2. SLS Negeri 2 Padang	Koto Panjang	Kotamadya Padang		11.1.1.4236.23.01.08.511 11.1.1.4236.23.01.08.512 11.1.1.4236.23.01.08.515 11.1.1.4236.23.01.08.521 11.1.1.4236.23.01.08.522 11.1.1.4236.23.01.08.523 11.1.1.4236.23.01.08.531 11.1.1.4236.23.01.08.532
3		3. SLTP Negeri 33 Padang	Lubuk Sijulang	Kotamadya Padang		11.1.1.4242.23.01.08.511 11.1.1.4242.23.01.08.512 11.1.1.4242.23.01.08.515 11.1.1.4242.23.01.08.521 11.1.1.4242.23.01.08.522 11.1.1.4242.23.01.08.523 11.1.1.4242.23.01.08.524 11.1.1.4242.23.01.08.531
4		4. SLTP Negeri 34 Padang	Koto Panjang	Kotamadya Padang		11.1.1.4242.23.01.08.521 11.1.1.4242.23.01.08.522 11.1.1.4242.23.01.08.523 11.1.1.4242.23.01.08.524 11.1.1.4242.23.01.08.531
5		5. SLTP Negeri 4 Bunchampu Sungai Puar	Bunchampu Sungai Puar	Kabupaten Agam		11.1.1.4242.23.01.08.521 11.1.1.4242.23.01.08.522 11.1.1.4242.23.01.08.523 11.1.1.4242.23.01.08.524 11.1.1.4242.23.01.08.531
6		6. SLTP Negeri 4 Tanjung Raya	Tanjung Raya	Kabupaten Agam		11.1.1.4242.23.01.08.521 11.1.1.4242.23.01.08.522 11.1.1.4242.23.01.08.523 11.1.1.4242.23.01.08.524 11.1.1.4242.23.01.08.531